



PEMERINTAH
KABUPATEN BOGOR



SATUAN TUGAS
COVID-19
KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR 443/458/Kpts/Per-UU/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

NOMOR 443/450/Kpts/Per-UU/2020

TENTANG

**PERPANJANGAN KEEMPAT PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU
MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN
DAN PRODUKTIF
DI KABUPATEN BOGOR**

12 Oktober 2020 s.d 27 Oktober 2020





BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
Nomor : 443/458/Kpts/Per-UU/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
NOMOR 443/450/Kpts/Per-UU/2020 TENTANG PERPANJANGAN
KEEMPAT PEMBERLAKUANPEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN
DAN PRODUKTIF DI KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif, Pemerintah Kabupaten telah memperpanjang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/450/Kpts/Per-UU/2020 tentang Perpanjangan Keempat Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kabupaten Bogor yang berlaku sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
- b. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Bogor, beberapa pelaksanaan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/450/Kpts/Per-UU/2020 tentang Perpanjangan Keempat Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-NCov) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
20. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 61);
21. Peraturan....

21. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produksi di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 62);
22. Keputusan Bupati Bogor Nomor 360/17-BPBD/2020 tentang Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Kabupaten Bogor Tahun 2020;
23. Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/450/Kpts/Per-UU/2020 tentang Perpanjangan Keempat Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kabupaten Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/450/Kpts/Per-UU/2020 tentang Perpanjangan Keempat Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kabupaten Bogor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/450/Kpts/Per-UU/2020 tentang Perpanjangan Keempat Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif di Kabupaten Bogor, sepanjang tidak diubah dengan Keputusan ini masih tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 12 Oktober 2020

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri;
2. Yth. Menteri Kesehatan;
3. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
4. Yth. Gubernur Jawa Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 443/458/Kpts/Per-UU/2020

TANGGAL : 12 Oktober 2020

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PRA ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF DI KABUPATEN BOGOR

NO	AKTIVITAS	PEMBATASAN AKTIVITAS	PEMBATASAN JUMLAH ORANG	PEMBATASAN JAM OPERASIONAL
1	MOBILITAS PENDUDUK	DIPERBOLEHKAN DILAKUKAN ANTAR DAERAH	-	-
2	TEMPAT IBADAH	DIPERBOLEHKAN	-	-
3	SEKOLAH DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN	DILAKUKAN DENGAN CARA PEMBELAJARAN JARAK JAUH	-	-
4	PONDOK PESANTREN	DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT TIDAK BOLEH DIKUNJUNGI DAN BERAKTIVITAS DENGAN LINGKUNGAN SEKITAR	-	-
5	PEMBELAJARAN EKSTRAKURIKULER DAN WISUDA	DILAKUKAN DENGAN CARA DARING	-	-
6	RUMAH SAKIT	DIPERBOLEHKAN DENGAN PENGATURAN SEBAGIAN POLIKLINIK RAWAT JALAN DIBUKA DAN RAWAT INAP BEROPERASI SECARA NORMAL	-	NORMAL
7	FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA	DIPERBOLEHKAN	JUMLAH PENGUNJUNG PALING BANYAK 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI KAPASITAS LAYANAN KESEHATAN	NORMAL

8	PASAR RAKYAT	DIPERBOLEHKAN	JUMLAH PENGUNJUNG PALING BANYAK 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI KAPASITAS PASAR	JAM 04.00-16.00 WIB
9	MALL	DIPERBOLEHKAN	JUMLAH PENGUNJUNG DIBATASI PALING BANYAK 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI LUAS BANGUNAN KOMERSIAL	JAM 10.00-20.00 WIB
10	SUPERMARKET	DIPERBOLEHKAN	PENGUNJUNG PALING BANYAK 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI KAPASITAS RUANG BELANJA	JAM 10.00-20.00 WIB
11	MINIMARKET	DIPERBOLEHKAN	PEMBATASAN JUMLAH PENGUNJUNG PALING BANYAK 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI KAPASITAS TOKO	JAM 08.00-20.00 WIB
12	INDUSTRI MANUFAKTUR	DIPERBOLEHKAN	-	MELAKSANAKAN PENGURANGAN JAM KERJA DAN/ATAU PENGATURAN JAM KERJA
13	PERKANTORAN	DIPERBOLEHKAN	MENGIKUTI KETENTUAN DARI INSTANSI YANG BERSANGKUTAN	MENGIKUTI KETENTUAN DARI INSTANSI YANG BERSANGKUTAN
14	PERBANKAN	DIPERBOLEHKAN	PEMBATASAN JUMLAH PENGUNJUNG SEBANYAK 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI KAPASITAS BANGUNAN	NORMAL

15	WARUNG MAKAN/RESTORAN/CAFÉ	DIPERBOLEHKAN DENGAN PENYAJIAN DIPRIORITASKAN DENGAN SISTEM PELAYANAN ALA CARTE, APABILA TIDAK DIMUNGKINKAN MAKA DAPAT DISELENGGARAKAN PELAYANAN SECARA BUFFET, NAMUN PROSES PENGAMBILAN MAKANAN DILAYANI PETUGAS KHUSUS	PENGUNJUNG PALING BANYAK 50 % (LIMA PULUH PERSEN) DARI KAPASITAS RUANG MAKAN	JAM 10.00-20.00 WIB
16	HOTEL/RESORT/COTTAGE	DIPERBOLEHKAN, NAMUN UNTUK PENGGUNAAN FASILITAS BERUPA SPA, PIJAT DAN REFLEKSI SERTA KARAOKE/RUMAH BERNYANYI TIDAK DIPERKENANKAN	PENGUNJUNG PALING BANYAK 60% (ENAM PULUH PERSEN)	NORMAL
17	VILLA/HOME STAY	HANYA DIPERBOLEHKAN UNTUK DIGUNAKAN OLEH PEMILIK	-	-
18	WISATA ALAM, DESA WISATA BESERTA FASILITAS PENUNJANGNYA DAN KONSERVASI ALAM/HEWAN EX SITU	DIPERBOLEHKAN	PENGUNJUNG PALING BANYAK 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI KAPASITAS	NORMAL
19	WISATA BUATAN DAN WAHANA PERMAINAN DILUAR RUANGAN	DIPERBOLEHKAN	JUMLAH PENGUNJUNG PALING BANYAK 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI KAPASITAS	JAM 06.00-16.00 WIB
20	KOLAM RENANG UMUM, WATERPARK DAN YANG SEJENISNYA	DITUTUP	-	-
21	BIOSKOP	DITUTUP	-	-
22	RUMAH BERNYANYI	DITUTUP	-	-

23	GYM	DITUTUP	-	-
24	PANTI PIJAT/REFLEKSI	DITUTUP	-	-
25	SPA	DITUTUP	-	-
26	SALON DAN <i>BARBER SHOP</i> /CUKUR RAMBUT	DIPERBOLEHKAN	-	-
27	TERMINAL/STASIUN	DIPERBOLEHKAN	JUMLAH PENGUNJUNG PALING BANYAK 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI KAPASITAS GEDUNG	NORMAL
28	TAMAN PUBLIK	DITUTUP	-	-
29	POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)	DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT MEMPEROLEH REKOMENDASI DARI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SETEMPAT	-	-
30	PENYELENGGARAAN ACARA:			
	A.	PAGELARAN/FESTIVAL SENI BUDAYA, PANGGUNG HIBURAN, KONSER, DAN UNJUK RASA	TIDAK DIPERBOLEHKAN	-
	B.	PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL/KEAGAMAAN DAN TURNAMEN OLAHRAGA, YANG DISELENGGARAKAN DI DALAM ATAU DI LUAR RUANGAN	DIPERBOLEHKAN	• KAPASITAS PESERTA PALING BANYAK 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI KAPASITAS TEMPAT PENYELENGGARAAN DENGAN MAKSIMAL JUMLAH ORANG PALING BANYAK 150 (SERATUS LIMA PULUH) ORANG DAN WAKTU PELAKSANAANNYA TIDAK LEBIH DARI 3 (TIGA) JAM

				<ul style="list-style-type: none">• SEBELUM PELAKSANAAN ACARA, PENYELENGGARA WAJIB MENYAMPAIKAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI PROTOKOL KESEHATAN KEPADA SATUAN TUGAS COVID-19 TINGKAT KECAMATAN	
	C.	PERTEMUAN, RAPAT, SEMINAR, <i>WORKSHOP</i> , BIMBINGAN TEKNIS, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN/ATAU KEGIATAN LAIN YANG SEJENIS, YANG DISELENGGARAKAN DI DALAM ATAU DI LUAR RUANGAN	DIPERBOLEHKAN	<ul style="list-style-type: none">• KAPASITAS PESERTA PALING BANYAK 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI KAPASITAS TEMPAT PENYELENGGARAAN DENGAN MAKSIMAL JUMLAH ORANG PALING BANYAK 150 (SERATUS LIMA PULUH) ORANG DAN WAKTU PELAKSANAANNYA TIDAK LEBIH DARI 3 (TIGA) JAM• SEBELUM PELAKSANAAN ACARA, PENYELENGGARA WAJIB MENYAMPAIKAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI PROTOKOL KESEHATAN KEPADA SATUAN TUGAS COVID-19 TINGKAT KECAMATAN	-

	D.	KEGIATAN KHITANAN DAN KEGIATAN PERNIKAHAN	DIPERBOLEHKAN	<ul style="list-style-type: none"> • KAPASITAS ORANG PALING BANYAK 30% (TIGA PULUH PERSEN) DARI KAPASITAS TEMPAT PENYELENGGARAAN DENGAN MAKSIMAL JUMLAH ORANG PALING BANYAK 150 (SERATUS LIMA PULUH) ORANG YANG DISERTAI DENGAN PENGATURAN JADWAL TAMU UNDANGAN DAN WAKTU PELAKSANAANNYA TIDAK LEBIH DARI 3 (TIGA) JAM 	-
				<ul style="list-style-type: none"> • SEBELUM PELAKSANAAN ACARA, PENYELENGGARA WAJIB MENYAMPAIKAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI PROTOKOL KESEHATAN KEPADA SATUAN TUGAS COVID-19 TINGKAT KECAMATAN 	
	E.	KEGIATAN PEMAKAMAN DAN/ATAU TAKZIAH KEMATIAN,	DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT HANYA DIHADIRI OLEH KALANGAN TERBATAS	-	-
31		BUDIDAYA PERTANIAN DI SAWAH/KEBUN/LADANG, AKTIVITAS BUDIDAYA PERIKANAN DI KOLAM/DANAU/SUNGAI, BUDIDAYA PETERNAKAN, DAN PERHUTANAN	DIPERBOLEHKAN	-	-
32		KONSTRUKSI	DIPERBOLEHKAN	-	-

33	TRANSPORTASI PUBLIK	DIPERBOLEHKAN	PEMBATASAN JUMLAH PENUMPANG PALING BANYAK 50% (LIMA PULUH PERSEN)	-
34	TRANSPORTASI PUBLIK BERUPA KENDARAAN RODA DUA (OJEK <i>ONLINE</i> DAN OJEK PANGKALAN)	DIPERBOLEHKAN	-	JAM OPERASIONAL DARI JAM 04.00-22.00 WIB

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN